



P E N E T A P A N
No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

[1.1] Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Achmad Elefianto, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Para Komando, Gang Djamrut, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

[1.2] Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada Register Perkara Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Mrk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad Elefianto sesuai akta perkawinan nomor 89/20/IV/1993 tanggal 27 April 1993
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Almarhumah dan suami dikaruniai 3 anak yang bernama ANRI KUN SYAH PRADANA, FERINDAH SIGIT PRIHATMOKO, dan RIFIAN JOE PREMILENIO.
3. Bahwa Istri pemohon yang Bernama Saptarini Irianti telah meninggal dunia hari jumat tanggal 14 Juni 2024.
4. Bahwa istri Pemohon memiliki sisa Tabungan:
 - a. Sebesar Rp.223.828.608 di Bank Central Asia (BCA) sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 8316003538 yang dikeluarkan oleh KCP MERAUKE di Merauke;
 - b. Sebesar Rp.206.098.002 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 0352-01-005119-53-0 yang dikeluarkan oleh BANK BRI MERAUKE di Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebesar Rp.247.512.277 di Bank Papua sebagaimana atas nama Saptarini Irianti dengan Nomor rekening 400-23.10.04-02892.5 yang dikeluarkan oleh Bank Papua Cabang Merauke di Merauke;

d. Sebesar Rp.186.934.111 di Bank Mandiri sebagaimana atas nama Saptarini Irianti dengan Nomor rekening 154-00-0429478-5 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. di Merauke;

e. Deposito sebesar Rp.200.000.000 di Bank Mandiri sebagaimana atas nama Saptarini Irianti dengan Nomor rekening 154-02-0449573-7 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. di Merauke;

f. Deposito sebesar Rp.200.000.000 di Bank Mandiri sebagaimana atas nama Saptarini Irianti dengan Nomor rekening 154-02-0437501-2 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. di Merauke;

5. Bahwa pemohon merupakan Suami dari almarhumah tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah di beri kuasa oleh saudara kandungnya untuk mengurus pengambilan sisa Tabungan sebagaimana surat kuasa tanggal 10 Januari 2025;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, kiranya berkenan menetapkan Pemohon Achmad Elefianto sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak – hak berupa : Uang Tabungan di Bank Papua Cab. Merauke; Uang Tabungan di Bank BRI Cab. Merauke; Uang Tabungan di Bank BCA Cab. Merauke; Uang Tabungan di Bank Mandiri Cab. Merauke;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Saptarini Irianti yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 Karena Sakit yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Parakomando Gang Djamrud, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagaimana surat kutipan akta kematian nomor 9301-KM-14062024-0003 pada tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon yang bernama Achmad Elefianto yang meripakan Ahli Waris dari Saptarini Irianti; Lahir pada tanggal 04 Juli 1970, yang telah meninggal sesuai Akte Kematian tersebut diatas, **Khusus** untuk mengurus Uang Tabungan di Bank Papua cabang merauke, Bank BRI cabang merauke, Bank BCA cabang merauke dan Bank Mandiri cabang Merauke sesuai peraturan yang berlaku.

4. Memberikan izin kepada Achmad Elefianto (Pemohon) untuk melakukan pengambilan uang Tabungan serta melakukan penutupan Tabungan milik almarhumah Saptarini Irianti berupa Tabungan:

- a. Bank Central Asia (BCA) sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 8316003538 yang dikeluarkan oleh KCP MERAUKE di Merauke;
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 0352-01-005119-53-0 yang dikeluarkan oleh BANK BRI MERAUKE di Merauke;
- c. Bank Papua sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 400-23.10.04-02892.5 yang dikeluarkan oleh Bank Papua Cabang Merauke di Merauke;
- d. Bank Mandiri sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 154-00-0429478-5 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. di Merauke;
- e. Deposito di Bank Mandiri sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 154-02-0449573-7 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. di Merauke;
- f. Deposito di Bank Mandiri sebagaimana atas nama Saptarini irianti dengan Nomor rekening 154-02-0437501-2 yang dikeluarkan oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. di Merauke

5. Menetapkan Biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

[2.2] Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

[2.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101012008740002, atas nama Pemohon **Achmad Elefianto**, yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101014407700003, atas nama Alm. **Saptarini irianti**, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9101012603080066 atas nama kepala Keluarga **Achmad Elefianto**, fotokopi sesuai asli yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 474.1/126, atas nama ANRI KUN SYAH PRADANA, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1118/1997, atas nama FERINDAH SIGIT PRIHATMOKO, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 307/2000, atas nama RIFIAN JOE PREMILENIO, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor: 123/1980, Pemohon, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1452/1st/1988, atas nama **Saptarini irianti**, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/20/IV/1993, atas nama **Achmad Elefianto dan Saptarini irianti**, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, nomor: 470/03/KL-V/01/2025, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Buku Tabungan Bank BRI Simpedes, Nomor rekening: 0352-01-005119-53-0, yang diberi tanda bukti P-12.1;
13. Fotokopi Surat Buku Tabungan Bank BRI Simpedes, Nomor rekening: 0352-01-005119-53-0, yang diberi tanda bukti P-12.2;
14. Fotokopi Surat Buku Tabungan Bank BCA, Nomor rekening: 8316003538, yang diberi tanda bukti P-13.1;
15. Fotokopi Surat Buku Tabungan Bank BCA, Nomor rekening: 8316003538, yang diberi tanda bukti P-13.2;
16. Fotokopi Surat Buku Tabungan Bank Papua, Nomor rekening: 400-23.10.04-02892.5, yang diberi tanda bukti P-14.1;
17. Fotokopi Surat Buku Tabungan Bank papua, Nomor rekening: 400-23.10.04-02892.5, yang diberi tanda bukti P-14.2;
18. Fotokopi Surat Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 154-00-0429478-5 yang diberi tanda bukti P-15;
19. Fotokopi Surat Deposito berjangka Bank Mandiri, Nomor Seri: AD 751179 dan AD 770723 yang diberi tanda bukti P-16;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.4] Menimbang, bahwa Surat-surat bukti mana seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya atau merupakan salinan dari salinan. Keseluruhan bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

[2.5] Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. **Benedictus Tukidjo** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi paham dan mengerti, dimana Saksi diminta oleh Pemohon yakni **Achmad Elefianto** untuk memberikan keterangan berdasarkan yang Saksi ketahui terkait Permohonan Pengambilan Sisa Tabungan dari almarhumah **Saptarini Irianti** yang merupakan istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak lama sekitar tahun 2000an dan kami sekarang merupakan rekan kerja sedangkan almarhumah **Saptarini Irianti** Saksi kenal mulai sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Alm **Saptarini Irianti** adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam dan menikah sah secara Negara kemudian Alm **Saptarini irianti** pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 di daerah Bandung dan dimakamkan juga di Bandung secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif sedangkan alm. **Saptarini irianti** juga merupakan Pegawai Negeri sipil (PNS) Guru di SMP Yapis;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan almarhumah **Saptarini Irianti** di karuniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama adalah ANRI KUN SYAH PRADANA, anak kedua FERINDAH SIGIT PRIHATMOKO dan anak ketiga RIFIAN JOE PREMILENIO;
- Bahwa benar anak-anak dari Pemohon dan almarhumah **Saptarini Irianti** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan segala tabungan dan deposito peninggalan almarhumah, dan untuk hal tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti yang diajukan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2.6] Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. **Ferindah Sigit Prihatmoko** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak dari Pemohon dan almarhumah **Saptarini Irianti**;
- Pemohon dan Alm **Saptarini** adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Kota Jayapura Papua pada tanggal 27 April 1974 berdasarkan kutipan akta nikah dan dimana dari pernikahan tersebut dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang dimana anak pertama ANRI KUN SYAH PRADANA, anak kedua adalah saya sendiri FERINDAH SIGIT PRIHATMOKO dan anak ketiga RIFIAN JOE PREMILENIO;
- Bahwa Pemohon (ayah Saksi) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif sedangkan alm. **Saptarini Irianti** (ibu Saksi) juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SMP Yapis;
- Bahwa Alm **Saptarini Irianti** pada saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 di daerah Bandung dan dimakamkan juga di Bandung secara agama Islam;
- Bahwa almarhum **Saptarini Irianti** semasa hidup memiliki rekening tabungan di 4 (empat) bank yaitu Mandiri, BRI, Papua dan BCA serta memiliki 2 (dua) Deposito uang di Bank Mandiri;
- Bahwa benar anak-anak dari Pemohon dan almarhumah **Saptarini Irianti** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan segala tabungan dan deposito peninggalan almarhumah, dan untuk hal tersebut tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang bukti seluruh bukti yang diajukan Pemohon;

[2.7] Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi;

[2.8] Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

[2.9] Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

[3.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk



sebagaimana tersebut diatas;

[3.2] Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke agar menetapkan dan memberi ijin bagi Pemohon yang merupakan ahli Waris dari almarhumah Saptarini Irianti guna khusus untuk mengurus uang Tabungan dan deposito peninggalan almarhumah Saptarini Irianti di Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Papua dan/atau Bank BCA yang berada di Merauke sesuai peraturan yang berlaku;

[3.3] Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P-1 sampai dengan P-16 serta saksi-saksi yaitu saksi **Benedictus Tukidjo** dan saksi **Ferindah Sigit Prihatmoko** yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan di bawah janji;

[3.4] Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1, P-2 dan P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Pemohon dan almarhumah Saptarini Irianti benar warga negara Indonesia, beralamat/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke, sehingga Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini. Selain itu Pemohon dan almarhumah Saptarini Irianti ternyata benar telah melakukan perkawinan secara sah;

[3.5] Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 sampai dengan P-6 dan P-9 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Pemohon dan almarhumah Saptarini Irianti merupakan pasangan suami-isteri yang sah dan tercatat serta semasa perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana Anak Pertama adalah ANRI KUN SYAH PRADANA, Anak kedua FERINDAH SIGIT PRIHATMOKO, dan Anak ketiga RIFIAN JOE PREMILENIO. Sehingga kemungkinan ahli waris dari almarhumah Saptarini Irianti adalah Pemohon sendiri, serta tiga orang anaknya tersebut;

[3.6] Menimbang, bahwa dari surat bukti P-10 dan P-11 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa almarhumah Saptarini Irianti telah meninggal dunia di Bandung pada 14 Juni 2024 dan oleh karenanya Kelurahan Kelapa Lima di Kabupaten Merauke menerbitkan suatu surat tentang keterangan ahli waris. Kemudian Para ahli waris lainnya yaitu anak-anak dari Pemohon dan almarhumah melalui Surat Kuasa Ahli Waris telah menunjuk Pemohon untuk mengurus segala tabungan peninggalan almarhumah di Bank;



[3.7] Menimbang, bahwa dari surat bukti P-12 sampai dengan P-15 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa Almarhumah Saptarini Irianti adalah pemilik dari beberapa buku tabungan yaitu:

- Buku Tabungan Bank BRI Simpedes, Nomor rekening: 0352-01-005119-53-0 dengan nominal akhir Rp249.786.224,40 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat koma empat puluh rupiah);
- Buku Tabungan Bank BCA, Nomor rekening: 8316003538 dengan nominal akhir Rp222.714.056,22 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh enam koma dua puluh dua rupiah);
- Buku Tabungan Bank Papua, Nomor rekening: 400-23.10.04-02892.5 dengan nominal akhir Rp460.029.117,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu seratus tujuh belas koma nol-nol rupiah);
- Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 154-00-0429478-5 dengan nominal akhir Rp204.949.447,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh koma nol-nol rupiah);

[3.8] Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 telah ternyata bahwa almarhumah Saptarini Irianti memiliki 2 (dua) tabungan deposito pada Bank Mandiri masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor seri: AD 751179/nomor rekening: 154-02-0437501-2 dan AD 770723/nomor rekening: 154-02-0449573-7 dimana bunga hasil dilimpahkan ke rekening 154-00-0429478-5;

[3.9] Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut:

[3.10] Menimbang, bahwa terkait petitum kedua dari Surat Permohonan tersebut oleh karena berdasarkan bukti P-11 dan keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa almarhumah Saptarini Irianti telah meninggal dunia di Bandung pada 14 Juni 2024 maka permohonan tersebut untuk menyatakan almarhumah Saptarini Irianti telah meninggal dapatlah dikabulkan;

[3.11] Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dari Surat Permohonan tersebut oleh karena permohonan agar dinyatakan sebagai ahli waris tidak dapat dilakukan dalam Acara Persidangan Permohonan dan hanya dapat dilakukan dalam Acara Persidangan Gugatan sebagaimana diatur dalam SK KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan maka petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.12] Menimbang, bahwa terkait petitum keempat dari Surat Permohonan tersebut oleh karena berdasarkan alat bukti-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat adalah suami atas cerai mati dari almarhumah Saptarini Irianti semasa hidupnya dan almarhumah Saptarini Irianti meninggalkan harta berupa :

- Buku Tabungan Bank BRI Simpedes, Nomor rekening: 0352-01-005119-53-0 dengan nominal akhir Rp249.786.224,40 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat koma empat puluh rupiah);
- Buku Tabungan Bank BCA, Nomor rekening: 8316003538 dengan nominal akhir Rp222.714.056,22 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh enam koma dua puluh dua rupiah);
- Buku Tabungan Bank Papua, Nomor rekening: 400-23.10.04-02892.5 dengan nominal akhir Rp460.029.117,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu seratus tujuh belas koma nol-nol rupiah);
- Buku Tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 154-00-0429478-5 dengan nominal akhir Rp204.949.447,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh koma nol-nol rupiah);
- Deposito Bank Mandiri nomor seri: AD 751179/nomor rekening: 154-02-0437501-2 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Deposito Bank Mandiri nomor seri: AD 770723/nomor rekening: 154-02-0449573-7 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

sedangkan seluruh anak-anak kandung almarhumah yang memiliki hak mewaris telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus tabungan dan deposito tersebut maka Hakim memberikan ijin bagi Pemohon untuk melakukan pengambilan uang tabungan dan deposito tersebut sesuai nomor rekening yang tertera;

[3.13] Menimbang, bahwa meski jumlah nominal-nominal besaran tabungan pada Surat Permohonan Pemohon berbeda dengan pembuktian di persidangan maka yang digunakan oleh Hakim dalam amar putusan adalah nominal-nominal yang muncul berdasarkan pembuktian di persidangan;

[3.14] Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu materi petitum yang tidak dikabulkan, dengan demikian petitum pertama tidak dapat dikabulkan;

[3.15] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka menurut Hakim permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan sebagian

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksi;

[3.16] Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

[3.17] Memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Saptarini Irianti telah meninggal dunia di Bandung pada 14 Juni 2024, sebagaimana surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 9301-KM-14062024-0003 tanggal 14 Juni 2024;
3. Memberikan izin kepada Pemohon atas nama Achmad Elefianto NIK. 9101012008740002 yang merupakan suami dari almarhumah Saptarini Irianti untuk mengurus/melakukan pengambilan uang Tabungan serta deposito milik almarhumah Saptarini Irianti yaitu:
 - Tabungan Bank BRI Simpedes, nomor rekening: 0352-01-005119-53-0 dengan nominal akhir Rp249.786.224,40 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat koma empat puluh rupiah);
 - Tabungan Bank BCA, nomor rekening: 8316003538 dengan nominal akhir Rp222.714.056,22 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima puluh enam koma dua puluh dua rupiah);
 - Tabungan Bank Papua, nomor rekening: 400-23.10.04-02892.5 dengan nominal akhir Rp460.029.117,00 (empat ratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu seratus tujuh belas koma nol-nol rupiah);
 - Tabungan Bank Mandiri, nomor rekening: 154-00-0429478-5 dengan nominal akhir Rp204.949.447,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh koma nol-nol rupiah);
 - Deposito Bank Mandiri nomor seri: AD 751179/nomor rekening: 154-02-0437501-2 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Deposito Bank Mandiri nomor seri: AD 770723/nomor rekening: 154-02-0449573-7 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);serta melakukan penutupan tabungan dan deposito tersebut sesuai aturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 6/Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Merauke, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Agung Marpaung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Merauke pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Agung Marpaung, S.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses.....	: Rp 100.000,00.-
3. PNPB Panggilan.....	: Rp 10.000,00.-
4. Meterai.....	: Rp 10.000,00.-
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	Rp 160.000,00.-

(seratus enam puluh ribu rupiah)